



PENETAPAN

Nomor 0578/Pdt.P/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore kepulauan yang diajukan oleh:

Arifin Djafar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Marja Hi Abu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.004 RW. 02 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0578/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan.No. 0578/Pdt.P/2016/PA.SS Hlm 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Guraping Kayoa pada tanggal 27 Juni 1987, wali nikah Hi Abu Basarun dan maskawin berupa 1 buah bokor plastik tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Hi Abu dan Nursa, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. Arman Arifin, Umur 16 Tahun, Laki-Laki
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbat untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ARIFIN DJAFAR**) dengan Pemohon II (**MARJA HI. ABU**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Penetapan.No. 0578/Pdt.P/2016/PA.SS Hlm 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soasio, berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon Nomor 0578/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan, para Pemohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soasio secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidakdatangan para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan.No. 0578/Pdt.P/2016/PA.SS Hlm 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg serta segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1437 Hijriah, oleh saya **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu **Mariani Saimima, S.H** sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

MARIANI SAIMIMA, S.H

Penetapan.No. 0578/Pdt.P/2016/PA.SS Hlm 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan.No. 0578/Pdt.P/2016/PA.SS Hlm 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)